



## **BAB III**

### **SKETSA BUKU RE-ENVISIONING ISLAMIC SCHOLARSHIP MAQASHID METHODOLOGY AS A NEW APPROACH & RECLAIMING THE MOSQUE THE ROLE OF WOMEN IN ISLAM'S HOUSE OF WORSHIP**

#### **A. Profil Jasser Auda**

Jasser Auda merupakan seorang tokoh intelektual muslim kontemporer yang amat tersohor di dunia Islam maupun Barat. Ia memperoleh gelar Phd dalam “Analisis Sistem” dari University of Waterloo, Kanada pada tahun 1996. Ditahun 2008, Gelar PhD juga Ffdidapatkannya dalam “Teologi dan Studi Agama” dari Universitas Wales, Inggris. Jasser Auda menempuh pendidikan dan mendapatkan gelar B.Sc. Teknik dari Universitas Kairo pada tahun 1998. Selanjutnya pada tahun 2004 ia memperoleh gelar BA dalam “Studi Islam” dari Universitas Amerika Islam, AS dengan konsenstrasi “fikih perbandingan”. Saat ini Ia merupakan direktur dan pendiri Al-Maqashid Research Center di London. Dia adalah seorang Research Fellow di University of Southampton, Inggris, associate professor beberapa perguruan tinggi terkenal dunia seperti: Sekolah Tinggi Seni dan Ilmu, American University of Sharjah, UEA, Reyrson University, Kanada, University of Bahrain dan University of Waterloo, Kanada, associate professor pada program Kebijakan Publik, Fakultas Studi Islam, Qatar Foundation, Dia menjadi Visiting Associate Professor di Departemen Hukum Islam, Fakultas Hukum, Universitas Alexandria, Mesir.

Jasser Auda berhasil memberikan sebuah tawaran solutif berupa keberanian kita untuk membuka diri dan melakukan pembaharuan di segala bidang dengan mengandalkan sistem Maqashid al shariah itu sendiri berdasarkan realitas sosial empirik. Secara statistik, umat islam jumlahnya hampir seperempat penduduk dunia, yang terbentang mulai dari Afrika Utara

hingga Asia Timur. Demikian juga banyak muslim minoritas yang tersebar di wilayah Eropa dan Amerika. Jasser Auda meyakini bahwa, hukum Islam dapat membawa pengaruh pada peningkatan produktivitas, perilaku humanis, spiritualitas, kebersihan, persatuan, persaudaraan, dan perilaku demokratis masyarakat yang tinggi. Akan tetapi, dalam perjalanannya ke berbagai negara timbul pertanyaan besar, yakni dimana posisi dan peran dalam kondisi yang krisis tersebut.

Dalam konteks hukum Islam, Jasser Auda merupakan ilmuwan pertama yang mengembangkan pendekatan sistem untuk menganalisa problematika hukum Islam. Amin Abdullah mengatakan, apa yang dilakukan Jasser ini belum pernah terpikirkan sebelumnya. Dalam kesempatan lain Amin Abdullah meramalkan Jasser Auda sebagai intelektual yang berpotensi mendialogkan paradigma ‘ulumuddin, al-fikrul Islami, dan dirasah Islamiyyah. Pernyataan Amin Abdullah tersebut bukanlah pujian yang berlebihan, sebab sebelum menguasai filsafat sistem, Jasser Auda telah mempelajari hukum Islam dengan sungguh-sungguh, dia memulai studi strata saru dan magisternya di bidang hukum Islam di Universitas Islam Amerika, lalu melanjutkan doktoral pada bidang yang sama di Universitas Wales Inggris.

Dari biografi di atas, tergambar bagaimana seorang Jasser Auda bergumul dalam *ijtihad* dan *jihad* berpikir untuk memperbaharui dan mereformasi hukum Islam tradisional. Baginya, setiap klaim yang menyatakan bahwasanya pintu *ijtihad* tidak tertutup atau membuka pintu *ijtihad* adalah merupakan suatu keharusan mengalami jalan buntu (*intellectua impasse*) karena menurutnya belum tergambar secara jelas bagaimana metode dan pendekatan yang digunakan dan bagaimana aplikasi dan realisasinya di lapangan.

## **B. Setting Sociohistoris Jasser Auda**

Jasser Auda dilahirkan pada tahun 1966 di Kairo, Mesir. Sebagai seorang yang dilahirkan pada keluarga yang taat beragama, sejak kecil dia sudah terbiasa dengan ilmu-ilmu

keislaman tradisional. Ditambah lagi, dia hidup di sebuah negeri yang dalam sejarah peradaban Islam dikenal sebagai negara yang iklim akademik, sumber pengetahuan keagamaan yang dalam banyak hal telah melahirkan pemikir-pemikir hebat yang sudah tidak diragukan lagi. Dia merupakan keponakan dari Abdul Qadir Audah, tokoh Ikwanul Muslimin (IM), pengarah kitab *al-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, yang bagi sebagian kalangan menjadi sumber rujukan ketika berbicara tentang hukum pidana Islam. Jasser Auda adalah intelektual muslim yang dalam dirinya bersentuhan dengan dua tradisi sekaligus: barat dan timur; tradisional dan modern. Sejak muda, Jasser Auda sudah terbiasa mengaji secara tradisional di Masjid Al-Azhar, yang memungkinkannya bisa mengakses pemikiran-pemikiran *turast* klasik. Di samping belajar secara tradisional di Masjid Al-Azhar, ia sekaligus kuliah di jurusan ilmu komunikasi, Mesir, pada tingkat strata satu dan dua.<sup>83</sup>

### C. Karya-Karya Jasser Auda

Dari perjalanan keilmuan dan aktivitas intelektualnya melahirkan banyak sumbangsih pemikiran yang signifikan terhadap perkembangan studi keislaman yang bersifat multidisipliner sebagai upaya awal untuk memecahkan persoalan intelektual dan sosial keberagaman Islam era kekinian yang semakin hari semakin kompleks. Karya-karyanya, yaitu:

- a. *Baina al-Syaria'ah wa al-Siyasah: As-Ilah li Marhalati ma Ba'da Saurah.*
- b. *Ijtihad al-Maqashidi*
- c. *Multaqa al-Imam al-Qardawi ma'a al-Ashab wa al-Talamidz: Maqashid al-Suari'ah 'Inda al-Syaikh al-Qardhawi.*
- d. *Fiqh al-Maqashid: Inatha al-Ahkam al-Syar'iyyah bi Maqashidiha.*
- e. *Maqashid al-Syari'ah falsafah li al-Tasyri' al-Islami.*
- f. *Maqashid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law a System Approach*

---

<sup>83</sup> Hasibuan, "Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Auda."

- g. *Maqashid al-Syari'ah: a Beginner's Guide.*
- h. Mengkritik Teori al-Naskh
- i. Kata-kata Mutiara: Sebuah Perjalanan Ibnu 'Ama'
- j. Faktor-faktor Pengklasifikasi Model Sistem Kooperatif Jaringan Saraf
- k. *Muhtasor Bidayatul Mujtahid li ibn Rusyd al-Hafiz*
- l. Kontektualisasi Islam di Inggris
- m. Pendekatan-pendekatan Internasional terhadap Studi Islam di Perguruan Tinggi
- n. Ekonomi Pengetahuan dan *Maqashid al-Syari'ah*
- o. Dikotomi Palsu Tanah Islam Versus Tanah Perang
- p. *Re-Envisioning Islamic Scholarship Maqashid Methodology As A New Approach*
- q. *Reclaiming The Mosque The Role Of Women In Islam's House Of Worship*

***D. Re-Envisioning Islamic Scholarship Maqashid Methodology As A New Approach***

Terdapat perbedaan antara Islam dan Muslim, perbedaan antara pesan ilahi, abadi dan sempurna, manifestasi manusiawi, sementara dan ketidak sempurnaan dari pesan ini. Islam merupakan jalan hidup (*din*) yang telah dianugerahkan Allah kepada umat manusia sejak awal waktu. Sumber pengetahuan ini adalah Wahyu (*wahy*); Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya. Namun, Islam bermanifestasi dalam berbagai bentuk dan tingkatan dalam kehidupan umat Islam di setiap tempat dan waktu. Muslim bukanlah kriteria yang digunakan untuk menilai Islam. Justru sebaliknya.

Fiqih adalah salah satu konsep yang paling sentral dalam Islam. Menurut Wahyu, fikih adalah: (1) pemahaman yang mendalam terhadap Islam sebagai *din*, yaitu cara untuk hidup dan memandang kehidupan, (2) pemahaman mendalam terhadap bukti-bukti/tanda-tanda (ayat-ayat) Allah, (3) sebuah kapasitas yang tinggi untuk penilaian yang baik dan kepemimpinan, dan (4) kemampuan untuk mengajarkan pengetahuan dan (5) merealisasikan pengetahuan untuk kepentingan umat Islam dan umat manusia di kehidupan sekarang dan yang akan datang.

Allah berfirman: “Hendaklah keluar dari tiap-tiap golongan dari orang-orang yang beriman, satu golongan untuk memperoleh pengertian yang mendalam (fikih) dalam agama/cara hidup (din)” (9:122), “Lihatlah bagaimana Kami menjelaskan ayat-ayat/ tanda-tanda (ayat-ayat) agar mereka memperoleh pengertian (fikih)” (6:65), dan “Sesungguhnya Kami akan memperlihatkan kepada mereka ayat-ayat Kami di alam semesta dan di dalam jiwa mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa itu adalah kebenaran: (41:53). Dan Nabi saw menjelaskan apa yang dimaksud dengan “fikih dalam din” dengan perumpamaan ini: “Ilmu yang diutus Allah kepadaku adalah seperti hujan yang turun di atas dua bagian tanah. Tanah yang pertama adalah tanah yang subur. Beberapa bagiannya menyerap air dan menghasilkan banyak tanaman, dan bagian lainnya menyimpan air untuk orang lain memanfaatkan, diminum, dan digunakan di manapun untuk perkebunan. Bagian kedua adalah pasir yang tidak dapat menahan air dan tidak dapat ditanami. Inilah perumpamaan orang yang mendapatkan fikih dalam din Allah, dan karena itu mempelajari ilmu yang bermanfaat dan mengajarkannya, dibandingkan dengan orang lain yang menolak risalah yang kubawa dan tidak mengamalkannya.” (Bukhari 79).

Dan ketika Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Nabi saw tentang apa yang harus dilakukan jika mereka tidak dapat mengambil keputusan tentang sesuatu, beliau berkata: “Tanyakanlah kepada para fuqaha (para pembawa fikih)” (HR.Bukhari). Dan Ibnu Masud dan Ali meriwayatkan: “Fuqaha adalah para pemimpin” (Haitami 2/192, Bayhaqi 1/441). Ayat-ayat dan riwayat-riwayat lain yang berkaitan dengan fikih menegaskan definisi fikih yang benar ini dan dengan demikian peran komprehensif para fuqaha (ulama/pemimpin), seperti yang telah dijelaskan di atas.

Tetapi, konsep fikih dan peran para fuqaha, dalam sejarah Muslim hingga saat ini, dimanifestasikan dengan cara yang bervariasi tergantung pada konseptualisasi umum dari *din*, yang mana merupakan subjek fikih dan ayat, yang merupakan ruang lingkup fikih. Pada masa

Nabi saw, konsep *din* jauh lebih luas daripada yang kita sebut “agama” dalam Inggris ataupun latin. Itu merupakan sebuah proyek untuk kemanusiaan; sebuah visi yang dibawa oleh sebuah komunitas orang-orang yang tulus percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa ke dunia sebagai sebuah cara hidup yang baru dan mengesankan. Dan konsep dari *ayat* ini jauh lebih luas daripada “ayat”. Mereka memasukkan pengetahuan (*ilm*) tentang tanda/bukti di “cakrawala dan jiwa-jiwa”, dan mengeksplorasi ayat sehingga berkembang menjadi salah satu peradaban terbesar yang pernah dikenal manusia. Oleh karena itu, konsep fiqih dalam komunitas Nabi jauh lebih luas daripada “hukum”, dan para fuqaha bukan hanya “ahli hukum” tetapi juga mencakup para cendekiawan yang memiliki pemahaman yang mendalam dari sudut pandang Islam di setiap bidang- mulai dari keyakinan, pemerintahan dan organisasi, hingga ilmu pengetahuan, perdagangan dan pertahanan. *Ulama* juga bukan hanya ahli hukum, melainkan mencakup ahli dari semua agama dan latar belakang di setiap cabang ilmu pengetahuan.

Metodologi Maqashid adalah sebuah proyek yang bertujuan untuk menghidupkan kembali konsep-konsep asli dari fikih, fuqaha, *din*, *ayat*, dan seluruh pendekatan/kerangka kerja/pandangan dunia Islam dalam konteks masa kini. Tujuan/impian utamanya adalah agar kerangka kerja ini pada akhirnya dapat bertransformasi menjadi jaringan individu dan lembaga pendidikan, penelitian dan advokasi yang menghidupkan kembali Islam di dunia saat ini dan berkontribusi pada peradaban masa kini. Metodologi ini terdiri dari lima langkah yang saling tumpang tindih dan saling berhubungan, yaitu: tujuan, siklus refleksi, kajian kritis terhadap literatur dan realitas, kerangka kerja, dan prinsip-prinsip formatif.

Titik awal Metodologi ini adalah menetapkan tujuan yang terinspirasi oleh salah satu tujuan Islam. Kemudian, Siklus Refleksi atas Wahyu adalah kunci untuk mengembangkan kritik terhadap perspektif realitas yang tertulis dan yang dihayati, serta kerangka kerja untuk persepsi dan analisis. Akhirnya, teori dan prinsip formatif muncul dan memandu hasil dari penyelidikan, yaitu keputusan atau penilaian tentang manfaat dan bahaya. Kerangka kerja ini

terdiri dari jaringan Tujuh Elemen, yaitu: Konsep, Tujuan, Nilai Perintah, Hukum Universal, Kelompok dan Bukti. Elemen-elemen ini sendiri disimpulkan dari Siklus Refleksi Wahyu yang tak terhitung jumlahnya, dipandu oleh tujuan untuk menghadapi tantangan dan peluang metodologis saat ini. Hasilnya adalah sebuah fiqih yang menyeluruh dan dinamis, dalam arti yang luas, yang menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian kontemporer dan keprihatinan praktis di semua bidang pengetahuan. Oleh karena itu, disiplin ilmu diklasifikasikan kembali menjadi: Studi Usuli, Studi Disiplin, Studi Fenomena dan Studi Strategis. Inilah bagaimana buku/proyek ini membayangkan kembali kesarjanaan Islam secara ringkas.

Kisah dibalik buku ini berkaitan dengan perjalanan pribadi saya dengan Islam. Sepanjang perjalanan itu, saya selalu sibuk dengan pertanyaan mengapa dan bagaimana, yaitu pertanyaan tentang tujuan, alasan dan makna, dan pertanyaan tentang metode, proses dan pendekatan. Warisan filosofis para pemikir Muslim dan para imam sufi menuntun saya kepada Maqashid Al-Syariah (tujuan dari Fikih Islam) sebagai jawaban yang memungkinkan untuk pertanyaan ‘mengapa’ akhirnya saya merasa perlu untuk beralih dari tradisi Maqashid Al-Syariah menuju paradigma yang jauh lebih komprehensif dan otentik, yaitu Maqasid Al-Qur’an (tujuan Quran). Buku ini menjelaskan perbedaannya dengan menunjukkan bagaimana pendekatan tradisional terhadap Studi Maqashid saat ini menderita, dalam berbagai cara dan tingkatan, dari keterbatasan yang sama dengan yang diderita oleh disiplin-disiplin ilmu arus utama, yaitu: peniruan, parsialisme, apologisme, kontradiksi dan dekonstruksi.

Untuk pertanyaan ‘bagaimana’, ushul al-fiqh tradisional (teori-teori dasar yuridis) adalah jawaban standar saya beberapa dekade yang lalu. Namun, pada akhirnya menjadi jelas bagi saya bahwa logika klasik ushul al-fiqh dan cakupan legalistiknya lebih sempit daripada yang dibutuhkan untuk disiplin ilmu yang komprehensif dan relevan, atau bahkan legislasi Islam, saat ini. Kemudian filsafat sistem, yang telah saya pelajari secara formal, menawarkan beberapa ide metodologis, yang membantu dalam upaya pembaruan sebelumnya dalam ushul

al-fiqh tradisional (teori-teori terhadap dasar yuridis). Saya menggunakan “pendekatan Maqashid” terhadap teori-teori ushul dalam meneliti sejumlah isu-isu terkini, terutama yang berkaitan dengan peran Syariah dalam legislasi dan gerakan sosial. Pada akhirnya, saya menemukan bahwa dasar-dasar Qur’an (usul, ummahat), yang dapat disimpulkan berdasarkan tujuan-tujuan Qur’an, lebih tepat untuk menghadapi pembaharuan dan pembangunan kembali keserjanaan Islam yang sangat dibutuhkan saat ini. Hasil dari penelitian ini adalah Metodologi Maqashid yang disajikan dalam buku ini.

Lima tahun yang lalu, saya melakukan shalat istikharah untuk memutuskan antara dua proyek: mengembangkan filsafat sistem lebih lanjut dan menerapkannya untuk mengkritik teori-teori dasar yuridis (ushul al-fiqh), atau kembali membaca Al-Qur’an dan Sunnah secara menyeluruh, mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ‘mengapa’ dan ‘bagaimana’ yang mendasar di masa kini. Awalnya saya merasa khawatir dengan tantangan dan tanggung jawab dari proyek terakhir ini, namun setelah melihat sebuah mimpi di mana Nabi Muhammad saw. Terlihat duduk di sebuah masjid dan membaca Al-Qur’an, saya mendapatkan jawaban dan awal dari perjalanan ini.<sup>84</sup>

#### ***E. Reclaiming The Mosque The Role Of Women In Islam’s House Of Worship***

Beberapa tahun yang lalu, program Channel 4 Dispatches di Inggris menayangkan sebuah episode tentang wanita Muslim di UK. Mereka menyelidiki peran wanita Muslim di Masjid-Masjid di London serta kontribusi mereka terhadap komunitas mereka. Yang mengejutkan mereka, dan membuat penulis malu sebagai pemirsa, mereka menyimpulkan bahwa wanita tidak memiliki peran di sebagian besar masjid yang mereka survei. Hal ini disebabkan oleh fakta sederhana bahwa perempuan bahkan tidak “diizinkan” untuk memasuki masjid-masjid tersebut.

---

<sup>84</sup> Jasser Auda, *Re-Envisioning Islamic Scholarship Maqashid Methodology As A New Approach*, 1st ed. (United Kingdom: Claritas Books, 2021).

Reporter wanita, yang mengenakan pakaian Muslim konservatif, mencoba memasuki puluhan masjid di London, dengan direkam oleh kamera. Dia beritahu di depan pintu, terkadang dengan sopan tapi sering kali dengan kasar bahwa, “Tidak ada wanita yang diizinkan di sini,” atau menemukan seseorang di pintu masjid yang menunjuk ke sebuah tanda yang berbunyi “hanya untuk laki-laki”

Film dokumenter ini melaporkan bahwa sekitar 800 masjid di London tidak terbuka untuk perempuan. Para pemimpin masjid, yang setuju untuk diwawancarai, menyebutkan “keterbatasan tempat” sebagai alasan utama. Ketika reporter mempertanyakan, “Tapi mengapa wanita tidak diizinkan berada di ruang yang tersedia kapan saja? Apa peran mesjid itu?” ia tidak mendapat jawaban.

Film dokumenter ini tidak diragukan lagi telah merusak citra Islam di Inggris dan seluruh dunia. Bagi Jasser Auda, ini adalah sebuah skandal, dalam segala hal. Saya teringat akan kata-kata Syekh Muhammad Al-Ghazali: “Islam memiliki argumen yang sangat bagus, tetapi memiliki pengacara yang sangat buruk!” Bukunya, *Muslim Women Between Stagnant Tradition and Modern Innovations*, memuat lusinan contoh tradisi budaya tak berdasar yang berdampak negatif terhadap perempuan Muslim dan peran sosial mereka. Dalam pengantar buku tersebut, Syekh Al-Ghazali mengutip hadits dari sahabat perempuan, Ummu Waraqah, yang biasa mengimami shalat berjamaah laki-laki dan perempuan di masjid yang bersebelahan dengan rumahnya. Beliau juga mengutip kisah-kisah lain tentang para sahabat perempuan Nabi yang salat di Masjid Nabawi, berdagang di pasar lokal dan regional mereka, mengajarkan Al-Qur’an dan hadits-hadits Nabi, bersedekah, dan bahkan bertempur di medan perang bersama Nabi dan para sahabat laki-lakinya. Sungguh perbedaan yang sangat besar antara status wanita di masa awal Islam dan hari ini, pikir Jasser Auda.

Selama beberapa tahun terakhir, banyak artikel muncul, semuanya dengan tema dan temuan yang sama, untuk berbicara menentang marjinalisasi perempuan di masjid-masjid di

seluruh dunia. Salah satu dokumentasi yang paling banyak diteliti tentang topik ini adalah film Amerika, *Un-Mosqued*. Film ini dibuat berdasarkan penelitian yang melibatkan ratusan masjid dan ribuan individu di Amerika Serikat. Dua kesimpulan yang paling mengkhawatirkan adalah: (1) jumlah pengunjung masjid di Amerika Serikat menurun secara signifikan, meskipun jumlah umat Islam meningkat; dan (2) perempuan di masjid-masjid Amerika, di mana dan kapan pun mereka diizinkan untuk hadir, diperlakukan sebagai “warga negara kelas dua”.

Dalam hal statistik, *Un-Mosqued* melaporkan jumlah yang sangat rendah kehadiran perempuan dan anak-anak di masjid-masjid Amerika, dibandingkan dengan laki-laki. Dalam hal ruang khusus perempuan, dilaporkan bahwa dua pertiga masjid yang mengizinkan perempuan masuk, menggunakan pembatas atau dinding untuk partisi ruang mereka, dan bahwa jumlah pembatas sebenarnya meningkat dari tahun ke tahun. Juga dicatat bahwa ruang perempuan selalu memiliki kualitas yang lebih rendah daripada ruang laki-laki. “Masjid-masjid Afrika-Amerika” terbukti lebih inklusif terhadap perempuan daripada “masjid-masjid Arab”, kata mereka, dan hampir semua masjid tidak menganggap kegiatan atau program perempuan sebagai “prioritas utama”. Akhirnya, para peneliti menemukan bahwa semakin ramah terhadap perempuan, semakin besar kemungkinan masjid tersebut menyediakan layanan komunitas, sesi lintas agama, dan melibatkan anak-anak dan remaja.

Mempertimbangkan perkembangan ini, saya ditanya oleh beberapa saudari Amerika, apakah mungkin, dari sudut pandang hukum Islam, untuk memiliki masjid khusus perempuan dan mengadakan shalat berjamaah termasuk shalat Jumat. Jawaban saya adalah “boleh” untuk membangun masjid semacam itu dari perspektif “mazhab hukum Islam”. Ada preseden yang tak terbantahkan dari zaman Nabi (saw) ketika wanita mengimami wanita lain dalam salat lima waktu, kecuali salat Jumat yang mencakup khotbah sebelum salat. Oleh karena itu, saya menyarankan agar salah satu saudari kami memberikan khotbah, tetapi untuk amannya, salatlah empat rakaat untuk salat dzuhur, bukan dua rakaat seperti biasanya untuk salat Jumat. Tak

berkata, saya menambahkan bahwa sama seperti masjid khusus laki-laki yang bertentangan dengan prinsip-prinsip umum dan Maqashid (tujuan) yurisprudensi Islam, termasuk persatuan dan kerja sama komunitas orang beriman, masjid khusus perempuan juga demikian.

Bagi penulis, masjid khusus perempuan adalah solusi sementara dan cara untuk memprotes marjinalisasi perempuan di masjid-masjid saat ini, tetapi dalam jangka panjang, masjid khusus perempuan justru akan semakin memecah belah komunitas kita. Sayangnya, banyak masjid yang sudah terbagi berdasarkan ras, seperti masjid Arab, Turki, masjid Sunni, Syiah, Hanafi, dan Ibadhi, dan berdasarkan ideologi politik, seperti masjid Salaf, Ikhwan, Hizbul-Tahrir, dan Suf. Semua perpecahan ini adalah inovasi yang dilarang (bid'ah) dalam agama. Dan di sini ada lagi pembagian baru: masjid pria dan masjid wanita.

Kita akan melihat, dari bukti-bukti yang ada dalam buku ini, bahwa Masjid Nabawi diperuntukkan bagi semua orang: bagi orang Arab, Afrika, Persia, Romawi, pria, wanita, dan anak-anak, serta bagi orang Muslim dan Non-Muslim yang ingin mengunjunginya. Hal ini menunjukkan kekuatan “persatuan” komunitas Muslim awal. Saat ini, hal tersebut juga menjadi ukuran betapa lemahnya persatuan ini.

Tempat dan peran perempuan di masjid-masjid berada dalam krisis nyata di seluruh dunia, tidak hanya di Inggris dan Amerika. Status quo harus diubah. Lembaga sosial dan spiritual Islam yang sangat sentral ini telah kehilangan separuh dari umat di mana cahaya; bimbingan, pengetahuan dan ikatan iman dan kekeluargaan yang sejati dipupuk. Lebih jauh lagi, kita memberikan kesan terburuk kepada non-Muslim, yang tidak dapat disalahkan ketika mereka mengembangkan konsepsi (yang keliru) tentang Islam sebagai agama yang tidak menerima perempuan dan tidak memperlakukan mereka dengan penuh martabat, keadilan, kasih sayang, dan hak-hak mereka.

Oleh karena itu, Jasser Auda memutuskan untuk meneliti dan menulis tentang tempat dan peran perempuan di masjid menurut yurisprudensi Islam, sebagaimana dipahami

berdasarkan sumber makalah penelitian yang saya tulis untuk Pertemuan Reguler Tahunan Dewan Fatwa dan Riset Eropa (ECFR) tahun 2015, di mana saya menjadi salah satu anggotanya. Pertemuan tersebut diadakan dengan tema: “Perempuan Muslim Eropa dan Kebutuhannya”. Berdasarkan makalah tersebut, Dewan membuat deklarasi sebagai berikut:

- Dilarang menghalangi wanita dari hak mereka untuk mengunjungi masjid.
- Wanita Muslim harus didorong untuk menghadiri masjid.
- Tradisi Nabi (saw), tidak menyertakan pembatas antara pria dan wanita di masjid.
- Merupakan kewajiban untuk melindungi wanita di masjid dari perlakuan buruk atau pelecehan.
- Seorang wanita non-Muslim harus diizinkan untuk mengunjungi masjid, dengan atau tanpa jilbab, selama dia berpakaian sopan.
- Seorang wanita diperbolehkan untuk menyendiri (i'tikaf) di masjid dan mengunjungi orang lain yang sedang beribadah di sana.
- Seorang wanita dapat dan boleh memberikan ceramah kepada pria dan wanita di masjid.
- Seorang wanita dapat dan boleh berpartisipasi dalam manajemen masjid dan semua kegiatan sosial.

Melihat reaksi positif yang ditimbulkan oleh deklarasi ini, Jasser Auda memutuskan untuk mengembangkan tulisan tersebut dan mempublikasikannya dalam bentuk esai dalam bahasa Arab dan Inggris, di media sosial dan berbagai surat kabar, serta mempresentasikan isinya dalam khotbah Jumat dan kuliah umum di seluruh dunia.

Esai-esai ini, khotbah dan ceramah ini ternyata cukup populer, dan telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan diterbitkan dalam berbagai bentuk. Umpan balik yang saya terima berkisar dari ekspresi kelegaan karena mengetahui bahwa perempuan memang memiliki peran penting di masjid, hingga ekspresi keprihatinan atas “nada feminis” dari esai-esai

tersebut dan risiko mendorong “amoralitas”, “modernisme”, dan menimbulkan “tantangan terhadap kepemimpinan laki-laki” di masjid-masjid kita. Namun, kita perlu melampaui reaksi emosional dan kurang informasi menuju langkah-langkah yang lebih konkret untuk memperbaiki keadaan saat ini.

Akhirnya, interpretasi yang salah dan pendapat yang tidak menyenangkan tentang status perempuan dalam Islam dan kontribusi secara langsung terhadap penderitaan perempuan di mana-mana saat ini, dan ini adalah masalah serius yang membutuhkan perhatian segera dan perubahan yang mendalam. Saya berharap bahwa buku ini akan menjadi bagian dari perubahan tersebut, dan akan mendorong orang lain, baik laki-laki maupun perempuan, untuk memiliki keberanian untuk berbicara dan membuat perubahan.

Kebangkitan sejati dan kontribusi nyata umat Islam bagi kemanusiaan tidak akan pernah terwujud tanpa partisipasi penuh dan keterlibatan aktif para Muslimah, tidak hanya di masjid, tetapi juga dalam keilmuan Islam dan urusan-urusan umat Islam secara lebih luas.

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Jasser Auda, *Reclaiming The Mosque The Role Of Women In Islam's House Of Worship* (California: Claritas Books, 2017).